



# PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421-9/4228-Disdik/2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA BINA MANDIRI  
UNTUK MENDIRIKAN SLB BINA MANDIRI YANG BERLOKASI  
DI JALAN LETJEN S. PARMAN No.9 LEUWENGGAJAH KECAMATAN CILEDUG  
**KABUPATEN CIREBON**  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bina Mandiri.  
Nomor : 012/YPLB-BM/2003. Tanggal, 27 Maret 2003.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bina Mandiri telah mengusahakan didirikannya SLB Bina Bina Mandiri.
  - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
  - bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bina Mandiri untuk mendirikan SLB Bina Mandiri mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat** :
- UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
  - PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Dinas Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
  - SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Bupati/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.  
Nomor : 421.2/2228/Disdik 2002, tanggal 28 Oktober 2002  
Perihal : Rekomendasi.
- Memperhatikan** : Akta Notaris Kamila Wiyanti,SH.  
**Pula** : Nomor 6 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bina Mandiri.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pendidikan Luar Biasa Bina Mandiri, untuk mendirikan SLB Bina Mandiri yang berlokasi di Jalan Letjen S.Parman No.9 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
- K e d u a : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Sub Dinas PLB Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 29 April 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROPINSI JAWA BARAT,



DR. H. LIM WASLIMAN, M.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 312 775

### Tembusan :

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2 Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 3 Irjen Depdiknas di Jakarta;
- 4 Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 5 Bupati Cirebon;
- 6 Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
- 7 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.